

**KETIDAKPATUHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
KALIGAWA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YUDHI PRATAMA
NIM : 1119004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KETIDAKPATUHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
KALIGAWA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YUDHI PRATAMA
NIM : 1119004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Pratama

NIM : 1119004

Judul Skripsi : **Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe
Terhadap Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Yudhi Pratama
NIM. 1119004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo RT. 01, RW. 04 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Yudhi Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : YUDHI PRATAMA

NIM : 1119004


Judul Skripsi : **KETIDAKPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
MUSLIM KALIGAWA TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK DI LUAR PENGADILAN**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@lainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Yudhi Pratama

NIM : 1119004

Judul Skripsi : **Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

Penguji II

'Alamul Yaqin, M.H

NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 11 April 2023

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	◌	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fāttimah*

D. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (*artikel*)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai 'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Abdul Rozaq dan Ibu Ely Ningrum yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Satu-satunya adek tersayang Syaela Arini yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Dosen pembimbing terbaik saya Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat terbaik penulis M. Alif Saifullah, Yusril Bariki S.H, M. Asa Muhtadi dan Yuan Nur Hamzah yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 dan teman-teman KKN 54 kelompok 2 Desa Dukuh Tengah yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.

MOTTO

Ikhtiar itu harus sedangkan sukses itu bonus, karena tidak ada kesuksesan melainkan bonus dari Allah Swt. atas segala ikhtiar dan doa.

ABSTRAK

Mengangkat anak adalah memindahkan anak atas kekuasaan orang tua kandung kepada seseorang yang mengangkat anak guna tanggung jawab untuk merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat dengan suatu penetapan pengadilan. Fenomena di tengah masyarakat muslim di Desa Kaligawe masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum terkait pengangkatan anak, baik prosedur pengangkatannya dan kurang diperhatikannya masalah nasab anak angkat. Nasab dari anak adopsi harusnya tetap orang tua kandung, namun banyak orang tua kandung dihapus hubungannya dengan anak angkat dalam dokumen negara. Khususnya dalam akta kelahiran ditemukan 6 (enam) kasus pasangan mengangkat anak diluar pengadilan dan pada akta kelahiran anak angkat tertulis orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan serta untuk menganalisis dan mengidentifikasi akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari para informan, yaitu pasangan pelaku pengangkatan anak di luar pengadilan, serta perangkat desa/kepala desa dan masyarakat sekitar di Desa Kaligawe. Sumber sekundernya berupa Alquran, buku, skripsi, undang-undang adopsi, internet, jurnal dan teori sosiologi hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, latar belakang masyarakat muslim Desa Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan adalah karena faktor-faktor sistem hukum yang belum berjalan dengan baik, yaitu faktor penegakan hukum oleh aparat dari pemerintahan desa dan dinas terkait yang masih lemah, faktor substansi hukum yang berkembang di masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih lemah. *kedua*, akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe, jika pengadministrasian akta kelahiran itu seterusnya dipandang sebagai dokumen formal substansial bukan sekedar administratif, maka yang ditimbulkan adalah (1) kepada anak angkat yaitu tidak mengetahui asal usul dirinya, kedudukan anak angkat secara administratif menjadi anak kandung dari orang tua angkat, anak angkat berpotensi menjadi ahli waris orang tua angkat, anak angkat dikhawatirkan setelah dewasa diperlakukan sebagai mahram orang tua angkat dan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung, (2) kepada orang tua kandung yaitu mengakibatkan kekuasaan orang tua kandung terhadap anaknya menjadi hilang dan orang tua kandung berpotensi tidak lagi memiliki hak pernasaban, perwalian serta kewarisan, (3) kepada orang tua angkat yaitu orang tua angkat tidak memiliki legalitas pengangkatan anak dan orang tua angkat memiliki hak pernasaban, perwalian dan kewarisan.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan, Pengangkatan anak, Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan hikmah dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memahami bahwa apabila tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidaklah bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan”** ini dengan baik. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah sering memberikan arahan dan doa restu kepada penulis selama menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H yang telah sering memberikan semangat, motivasi dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan studi.
6. Pihak Informan yang telah meluangkan waktu dan Kepala Desa serta Perangkat Desa Kaligawe yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mencari informasi tentang skripsi ini.

7. Semua Dosen Fakultas Syariah yang memberikan segala ilmu pengetahuannya dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan adekku tersayang yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
9. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis



Yudhi Pratama

NIM. 1119004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
P E N G E S A H A N.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TEORI SISTEM HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM ANAK ANGKAT.....	30
A. Teori Sistem Hukum.....	30
B. Ketentuan Hukum tentang Anak Angkat	37
BAB III BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA KALIGAWA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN	69

A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	69
B. Budaya Hukum Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan.....	77
BAB IV ANALISIS KETIDAKPATUHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DESA KALIGawe KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN	96
A. Latar Belakang Masyarakat Muslim Kaligawe Melakukan Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan	96
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Desa Kaligawe	122
BAB V PENUTUP.....	135
A. Simpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kaligawe	75
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kaligawe.....	77
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum Pelaku Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan	106
Tabel 4.2 Alasan Pelaku Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat pada Akta Kelahiran	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Bukti Akta Kelahiran

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengangkat anak/adopsi merupakan perbuatan hukum. Mengangkat anak adalah memindahkan anak dari kekuasaan orang tua kandung atau wali sah kepada seseorang yang mengangkat anak guna tanggung jawab untuk merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat dengan suatu penetapan pengadilan.¹ Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi harus berdasarkan penetapan pengadilan dan anak yang diadopsi tidak boleh dinasabkan terhadap selain bapak/ibu kandungnya, sebab adopsi anak itu tidak menjadikan perubahan nasab. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan penetapan pengadilan dan tidak memutus hubungan darah/nasab anak dari bapak dan ibu kandungnya. Namun praktik di tengah masyarakat banyak pengangkatan anak tanpa prosedur ke pengadilan serta memberi status seorang anak adopsi tersebut sebagai anak kandung. Padahal pengangkatan anak di luar pengadilan tidak diperbolehkan dalam hukum positif dan menghubungkan nasab terhadap selain orang tua kandung juga tidak diperbolehkan baik hukum Islam maupun hukum Positif.

Fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan orang tua angkat ditulis sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran marak terjadi pada masyarakat muslim di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap

¹Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, No. 1, (2019): 95 - 96, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1729>.

Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan penelitian di Desa Kaligawe, ditemukan 6 (enam) kasus pasangan yang mengangkat anak diluar pengadilan dan pencatatan akta kelahiran anak angkat mereka dicantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Adapun 6 (enam) pasangan suami istri yang mengangkat anak di luar pengadilan dan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran, yaitu:

Pertama, pasangan suami istri AG dan M yang mengangkat satu anak perempuan yang bernama WPH. Beliau mengangkat anak dikarenakan setelah lama menikah belum kunjung mendapatkan anak, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak dari keluarga kurang mampu dan sudah memiliki banyak anak, dimana keluarga tersebut masih termasuk saudaranya AG. Namun, adopsi anaknya dilakukan secara kekeluargaan saja dan anak tersebut dinasabkan terhadap orang tua yang mengangkat yaitu Bapak AG dan Ibu M, sehingga didalam akta kelahiran anak angkatnya tersebut menjadi anak kandung.²

Kedua, pasangan suami istri K dan S mereka mengangkat satu anak laki-laki yang sebenarnya cucunya sendiri bernama AT. Mereka mengangkat cucunya tersebut menjadi anak angkat tidak melalui pengadilan dikarenakan cucunya tersebut berasal dari pernikahan siri anak perempuan dari pasangan suami K dan S tersebut, sehingga karena cucunya tersebut dirawat oleh simbahnya sendiri dan agar didalam akta kelahirannya tidak disebut hanya

²AG, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.

anak ibu, maka dalam akta kelahiran anak itu dinasabkan menjadi anak kandung pasangan suami istri K dan S yang sebenarnya adalah simbah dari anak tersebut.³

Ketiga, pasangan suami istri KT dan L yang juga mengangkat anak perempuan bernama ZAF secara kekeluargaan saja. Mereka mengangkat anak dikarenakan setelah menikah juga tidak mendapatkan keturunan dan mereka mendapatkan informasi bahwa ada anak yang ibunya tersebut tidak mampu merawat anaknya sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak tersebut tanpa keputusan secara resmi dari pengadilan dan menasabkan dalam pencatatan akta kelahiran anak angkatnya tersebut menjadi berstatus anak kandung.⁴

Keempat, pasangan suami istri AA dan R yang melakukan pengangkatan satu anak perempuan yang diberi nama WP tanpa penetapan pengadilan. Mereka melakukan pengangkat anak dengan alasan setelah lama menikah pasangan itu belum juga diberikan keturunan atau anak kandung, sehingga mereka mengangkat anak agar memiliki keturunan/anak walaupun hanya anak angkat. Namun dalam pencatatan nasab anak angkatnya tersebut, mereka mencantumkan nama orang tua angkatnya sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tertera memiliki hubungan nasab sebagai anak kandung dari orang tua angkat.⁵

³ S, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.

⁴KT, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.

⁵ R, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6 Februari 2022.

Kelima, pasangan suami istri DA dan T juga melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dengan mengangkat satu anak laki-laki yang bernama RJ. Pasangan suami istri tersebut mengangkat anak karena tadinya setelah lama menikah tidak mendapatkan anak, akhirnya mereka mengangkat anak bernama RJ tersebut dengan maksud salah satunya dipercayai sebagai anak pancingan agar pasangan suami istri tersebut bisa memiliki keturunan setelah mengangkat anak. Tetapi mereka juga menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sehingga didalam akta kelahirannya dinasabkan kepada orang tua angkatnya tersebut.⁶

Keenam, pasangan suami istri F dan EY yang mengangkat satu anak laki-laki yang bernama CA yang dilakukan secara kekeluargaan. Pasangan suami istri ini sekarang sudah bercerai, mereka mengangkat anak dikarenakan ingin sekali memiliki keturunan akan tetapi setelah menikah tidak segera hamil, akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak. Kebetulan dulu ada teman dari mantan istrinya memiliki banyak anak dan saat itu teman mantan istrinya sebenarnya sudah tidak ingin punya anak lagi, sehingga mereka berniat mengangkat anaknya setelah lahir. Dan teman dari mantan istrinya pun memperbolehkan sehingga mereka melakukan pengangkatan anak.⁷

Dari fenomena diatas jelas bahwa di tengah masyarakat muslim di Desa Kaligawe tidak sedikit pelanggaran terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait pengangkatan anak, baik yang berhubungan dengan

⁶ DA, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6 Februari 2022.

⁷ F, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.

prosedur pengangkatannya yang harusnya melalui penetapan pengadilan dan kurang diperhatikannya masalah nasab anak angkat. Nasab dari anak adopsi harusnya tetap wali yang sah/orang tua kandung, namun banyak orang tua kandung dihapus hubungannya dengan anak angkat. Beberapa dokumen negara seperti kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah sekolah bahkan buku nikah ditemukan mencantumkan nama orang tua angkat seakan orang tua kandung.

Mereka semua menyantumkan orangtua angkat dalam dokumen pemerintah seakan sebagai orang tua kandung tersebut ada yang menyadari bahwa begitu itu tidak boleh maka mereka menjadikan apa yang tertera dalam dokumen negara itu hanya sekedar administrasi formal, sedangkan di luar administrasi tersebut mereka sesungguhnya masih menghubungkan anak angkat mereka dengan orang tua kandungnya. Misalnya dalam pernikahan mereka jika anak angkatnya adalah perempuan maka mereka tetap menggunakan bapak kandungnya untuk menjadi wali, walaupun dalam dokumen negara bapaknya ditulis nama bapak angkat. Contoh lainnya dalam kartu keluarga atau akta kelahiran nama bapak angkat yang dicantumkan tapi saat menikah nanti mereka menggunakan bapak kandung.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait anak adopsi merupakan anak yang dalam hal pengasuhan guna biaya pendidikan, kebutuhan hidup harian dan lainnya berpindah kewajibannya ke orang tua angkatnya atas dasar penetapan pengadilan.⁸ Sehingga itu memperlihatkan

⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia, "UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 119.

bahwa adopsi anak yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam sebenarnya harus melalui penetapan pengadilan dan tidak merubah nasab anak angkat, hanya saja memindahkan pengasuhan untuk kesejahteraan anak angkat tersebut.

Anak angkat berbeda dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Larangan mengalihkan nasab ayah kandung kepada ayah angkat termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Yang menjelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak, meliputi:

1. Adopsi anak boleh dilakukan hanya guna kepentingan terbaik anak dengan berdasarkan kebiasaan atau hukum adat serta peraturan-peraturan yang ada.
2. Adopsi anak wajib dilakukan dengan tidak memutus nasab anak terhadap ayah/ibu kandung dari anak angkat.
3. Antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama.
4. Jika tidak diketahui mengenai asal-usul anak angkatnya, maka agama anak angkat itu ditentukan atas dasar kebanyakan agama masyarakat daerah saat anak ditemukan.
5. Apabila WNA ingin mengangkat anak WNI, maka hanya boleh dilakukan untuk jalan terakhir.⁹

Dalam syari'at Islam larangan memutus nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya termaktub pada firman Allah/al-Qur'an dalam surah al-Ahzab ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima). Pada surah al-Ahzab ayat 4 didalamnya Allah

⁹ Munadi Usman, "Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia", *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, (2019): 145, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7>.

mempertegas bahwa mengangkat anak tidak menjadikan anak yang diangkat menjadi anak kandung dari bapak dan ibu angkatnya. Di perjelas lagi dalam ayat selanjutnya yang memerintahkan untuk menisbatkan anak terhadap orang tua kandungnya yaitu terdapat pada surah al-Ahzab ayat 5.¹⁰ Di dalamnya Allah memerintahkan untuk tetap menisbatkan anak angkat kepada nama bapak/ibu kandung bukan nama bapak/ibu angkat, karena adopsi anak tidak menjadikan merubah nasab anak.

Akta kelahiran adalah dokumen negara yang sangat penting. Akta kelahiran adalah dokumen identitas anak yang menghubungkan asal usulnya dengan orang tua kandungnya. Akta kelahiran akan mempengaruhi kewajiban serta hak anak dengan bapak dan ibunya. Maka bagaimana bisa melakukan pengangkatan anak diluar pengadilan dan membuat akta kelahiran anak angkat dengan data anak angkat yang tidak sesuai seharusnya menurut hukum, mengapa ini terjadi, bagaimana bisa terjadi, apakah karena petugas terkait tidak pernah memberikan sosialisasi atau karena ada ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum ketika proses pengangkatan anak, atau karena sebab lain, lalu apa akibat hukumnya baik menurut hukum positif atau menurut hukum Islam. Pertanyaan ini mendorong penulis untuk meneliti persoalan ini menjadi penelitian skripsi. Penelitian ini mengambil Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penelitian, yang merupakan desa dengan jumlah cukup banyak pasangan yang mengangkat

¹⁰ Departemen Agama R.I, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" (Semarang: Toha Putera, 1989), 70.

anak di luar pengadilan dan membuat akta kelahiran untuk anak angkat dengan data yang tidak benar.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis dan mengidentifikasi terkait ketidakpatuhan hukum pasangan suami istri muslim Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang mengangkat anak di luar pengadilan dan proses membuat akta kelahiran anak angkatnya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Untuk itu, penulis ini memilih judul penelitian “**Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan.**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka muncul masalah-masalah yang diteliti lebih mendalam pada penelitian ini, yakni:

1. Mengapa masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe?

C. Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan yang bisa dicapai dalam pendalaman penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

1. Untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan.

2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil pendalaman penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan bisa memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil kajian penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan keilmuan hukum dan keagamaan terkait permasalahan pengangkatan anak di luar pengadilan dan nasab anak angkat dalam akta kelahiran. Disamping itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya baik oleh mahasiswa maupun peneliti yang lainnya.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan bahan informasi untuk masyarakat mengenai larangan pengangkatan anak di luar pengadilan dan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dalam akta kelahiran, agar menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum agar melakukan sosialisasi tentang ketentuan hukum pengangkatan anak dan bagi para aparatur pemerintah yang mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran agar dapat mengevaluasi pendataan akta kelahiran yang sudah dilakukan agar seterusnya dapat menjamin pembuatan akta kelahiran yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan agama masing-masing.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan landasan teori dan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Hukum dalam arti sempit diartikan hanya substansi aturan hukum belakang. Dalam artian luas, hukum itu adalah suatu sistem satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai sub-sub sistem yang lebih dari sekedar materi atau substansi hukum, karena dalam sistem hukum ada struktur penegakan dan budaya hukum masyarakatnya.¹¹ Hukum dalam arti sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait antara aturan hukum, penegakannya dan budaya hukum masyarakatnya. Pelaksanaan hukum yang baik atau efektif memerlukan kesemua sub sistem hukum itu dapat bekerja dengan baik.

Untuk meneliti latar belakang masyarakat muslim Desa Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan menasabkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak-anak angkat di lokasi penelitian berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan penegakannya oleh aparatur pemerintah, yakni berkait dengan dua sub sistem hukum: budaya hukum dan struktur penegakannya. Maka untuk menyediakan landasan teori bagi memandu jalanya penelitian dan sebagai

¹¹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial," (Bandung: Nusa Media, 2011), 5.

alat analisis data dan fakta yang didapatkan dalam penelitian akan digunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹² Berikut adalah penjelasan lebih rincinya, yaitu:

Teorinya Lawrence Milton Friedman menekankan tiga aspek sistem hukum yaitu aspek pada kinerja lembaga hukum, substansi hukum serta budaya hukum dalam kaitannya dengan tingkah laku.¹³ Tiga komponen berdasarkan Lawrence Milton Friedman kemudian dijelaskan secara lebih rinci oleh Achmad Ali, yakni:

- a. Struktur hukum, adalah semua lembaga hukum yang ada dan lembaga-lembaganya, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dll.
- b. Substansi hukum, ialah semua norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

¹² Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", (Bandung: Nusa Media, 2011), 5.

¹³ Lawrence M. Friedman, "Hukum Amerika Sebuah Pengantar", terjemahan Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2011), 9.

- c. Kultur hukum, yaitu keyakinan, pendapat, kebiasaan, keyakinan, cara berpikir dan perilaku warga negara dan aparat penegak hukum mengenai hukum serta macan-macam fenomena terkait hukum.¹⁴

2. Konsep Anak Angkat

Anak angkat berdasarkan “Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁵ Sehingga pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan tidak mengganti nasab anak. Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dilarang dalam hukum Islam sebagaimana dalam al-Qur’an/firman Allah yang ada dalam surah al-Ahzab ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima).

Hukum positif di Indonesia juga mengatur konsep nasab sebagaimana dijelaskan bahwa seorang anak adopsi harus tetap mengetahui dan dinasabkan kepada bapak/ibu kandungnya, sehingga orang tua angkat wajib mengemukakan asal-usul dari anak angkat dengan tetap mencantumkan nama orang tua kandung bukan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Tri Astuti Andayani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Tesis Magister Hukum* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), 21, <https://repository.unsri.ac.id/51957/>.

¹⁵ Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 43.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada isinya menjelaskan bahwa: *Pertama*, semua anak memiliki hak untuk mengetahui orang tua kandungnya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya. *Kedua*, apabila keadaan orang tuanya tidak bisa menjamin kesejahteraan anaknya/anak terlantar, dengan begitu anak itu berhak diadopsi sebagai anak adopsi oleh orang lain berdasarkan peraturan-peraturan yang masih berlaku saat ini. Selanjutnya pada Pasal 32 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan beberapa aturan lain mengenai pengangkatan anak, yang terkait dengan hubungan nasab, kewajiban sebagai orang tua dan batas waktu dari pencabutan hak asuh, yakni: Penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedikitnya memuat aturan yakni hubungan nasab anak dengan bapak dan ibu kandungnya itu tidak boleh terputus, kewajiban bapak dan ibunya guna membiayai kebutuhan hidup anaknya tidak hilang dan ada waktu sebagai batas pencabutan.¹⁶

Pada pasal 171 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai fikih yang ada dalam negara Indonesia mengatur tentang anak adopsi menurut hukum Islam, yang mengemukakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

¹⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 109 Tahun 2002.

beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.¹⁷

Terkait pengangkatan anak juga telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebenarnya memiliki kesamaan ketentuan dari hukum Islam yang mana tidak diperbolehkan bertentangan dengan kasus Zaid bin Haritsah. Walaupun hukum Islam elastis serta berkembang, namun terdapat aturan tetap, maka dari itu ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan mengenai penetapan anak angkat, yakni:¹⁸

- a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama selain dari bapak kandungnya.
- b. Orang tua serta saudara angkat dengan Anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab.
- c. Tidak bisa saling mewarisi antara anak angkat terhadap bapak dan ibu angkatnya.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Kajian ini dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji beberapa literatur terdahulu yang memiliki hubungan terkait masalah-masalah yang dibahas penulis pada sebuah penelitian ini. Kajian penelitian digunakan

¹⁷ Departemen Agama RI, “Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam” (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), 134.

¹⁸ Munadi Usman, “Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia”, *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, (2019): 140-141, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7>.

¹⁹ Munadi Usman, “Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia”, *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, (2019): 140-141, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7>.

sebagai pendukung dan pembanding penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, peneliti akhirnya menemukan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti yaitu:

1. Skripsi Khazimah, 2017, yang berjudul “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”. Penelitian tersebut dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan Khazimah menjelaskan tentang praktik adopsi yang terjadi dan sebab adanya adopsi di Desa Kenconorejo yang tidak mengikuti aturan hukum yang ada. Pembahasan penelitian dalam skripsi ditemukan pelanggaran adopsi yang dilakukan dengan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu adopsi dilakukan tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan. Adapun dalam penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang mendorong perilaku masyarakat dalam melakukan pelanggaran hukum yaitu, karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan tidak adanya komunikasi hukum yang baik dalam menyampaikan peraturan tentang pengangkatan anak. Sehingga pada penelitian tersebut hanya lebih mendalami praktik adopsi yang dilakukan masyarakat desa kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang bukan mengenai latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan.²⁰

²⁰ Khazimah, “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2017).

2. Skripsi Moh. Mushonef Alfin, 2020, yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Pada skripsi tersebut dilakukan dengan jenis penelitian lapangan. Diketahui hasil yang ditemukan pada skripsi tersebut ialah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap adopsi anak dan membahas tentang implikasi yang terjadi apabila masyarakat di desa Pucung yang diteliti pada skripsi tersebut tidak memiliki kesadaran hukum tentang adopsi anak dalam hukum positif yang masih rendah. Kemudian terkait implikasi yang terjadi akibat masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum mengenai adopsi anak yaitu, tidak memperoleh manfaat yang dijamin oleh hukum Negara ialah wasiat wajibah, kesalah pahaman antara halal dan haram, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya dan hal lainnya. Maka dari itu, penelitian pada skripsi itu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena dalam penelitian tersebut hanya fokus terhadap kesadaran hukum dan implikasinya tentang anak adopsi tidak membahas mengenai latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan.²¹
3. Skripsi Alimudin, 2015, yang berjudul “Praktak Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis metode penelitian yakni metode *library research* serta metode *field research*. Dalam skripsi ini menitik

²¹ Moh. Mushonef Alfin, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020).

beratkan mengenai permasalahan latar belakang, cara pelaksanaan serta akibat hukum dari praktak adopsi anak di desa Tebedak tersebut. Pada penelitian tersebut ditemukan hasil penelitian yaitu latar belakang praktak pengangkatan anak adalah karena setelah lama menikah pasangan suami istri tersebut ternyata tidak bisa memiliki keturunan (mandul), serta karena untuk membantu anak yang orang tua kandungnya tidak mampu. Kemudian cara pengangkatan anak masyarakat disitu dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat daerah tersebut. Sedangkan dampak hukum yang ditimbulkan adanya pengangkatan anak adalah melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Sehingga jelas bahwa penelitian yang ada dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, sebab dalam penelitian tersebut hanya membahas cara-cara adopsi anak saja dan tidak membahas mengenai latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan nasab anak angkat pada akta kelahiran dinasabkan kepada orang tua angkat.²²

4. Skripsi Firman Adhomyufit, 2016, dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian skripsi tersebut menggunakan suatu jenis penelitian lapangan serta suatu metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini, didalamnya

²² Alimudin, “Praktak Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum*, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2015), http://eprints.radenfatah.ac.id/563/1/Alimudin_SyarAwhSyak.pdf.

memecahkan permasalahan mengenai cara pelaksanaan pengangkatan anak dan pemenuhan terhadap hak anak angkat yang di adopsi tanpa adanya putusan pengadilan di Desa Batarsari tersebut. Dalam skripsi tersebut ditemukan hasil penelitian bahwa tata cara pengangkatan anak yang ditemukan penelitian tersebut yaitu berdasarkan adat kebiasaan tanpa penetapan dari pengadilan. Sedangkan hak-hak anak angkat yang semuanya terpenuhi adalah hak untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan agama, pemeliharaan dan perlindungan keadilan. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa pembahasan skripsi terdahulu ini lebih mendalami penelitian mengenai latar cara mengangkat anak serta pemenuhan hak-hak anak angkat saja, tidak membahas latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan nasab anak angkat pada akta kelahiran dinasabkan kepada orang tua angkat, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.²³

5. Skripsi Nadia Nur Syahidah, 2015, dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”. Pada penelitian skripsi tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian skripsi tersebut membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan adopsi anak dan dampak hukumnya dari adopsi anak tanpa putusan pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor

²³Firman Adhomyufit, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016).

pengangkatan anak oleh masyarakat desa Bantarjati ialah disebabkan dari pasangan yang tidak segera mempunyai anak, membantu anak terlantar/yatim piatu, untuk dapat meneruskan keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terlihat jelas penelitian dalam skripsi ini hanya fokus terhadap faktor masyarakat mengangkat anak bukan fokus terhadap latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan nasab anak angkat pada akta kelahiran dinasabkan kepada orang tua angkat.²⁴

Berdasarkan beberapa hasil kajian referensi diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang titik fokus pembahasannya mengenai ketidakpatuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dituangkan dalam skripsi penulis jelas berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan. Dimana dalam penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas tentang tata cara, kesadaran hukum, implikasi hukum, dan hak-hak anak angkat saja. Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis memecahkan permasalahan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Desa Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.

²⁴Nadia Nur Syahidah, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”, *Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2015), <https://docplayer.info/45977280-Praktik-pengangkatan-anak-tanpa-penetapan-pengadilan-dan-dampak-hukumnya-studi-kasus-di-desa-bantarjati-klapanunggal-bogor.html>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu studi hukum yang fokus perhatiannya pada praktik hukum di tengah masyarakat dan latar belakang yang mempengaruhi atau dipengaruhinya. Praktik hukum ini datanya digali melalui *field research*/lapangan.²⁵ Pada penelitian ini data sosiologisnya yang dicari merupakan praktik masyarakat Desa Kaligawe yang melanggar norma hukum pada pengangkatan anak dan pencatatan nasab anak angkat dalam akta kelahiran dan akibatnya baik terhadap aspek hukum maupun non hukum. Sehingga penulis dapat menemukan fakta-fakta dibalik adanya praktik pengangkatan anak di luar pengadilan di Desa Kaligawe dan akibat yang ditimbulkannya.

2. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis lebih difokuskan pada tingkat kebaruan informasi yang didapat berdasarkan situasi sosial dan hukum yang diteliti, ²⁶ yaitu meneliti latar belakang terjadinya praktik-praktik masyarakat muslim di Desa Kaligawe yang mengangkat anak di luar pengadilan dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.

²⁵ Aan dan Djam'an Satori, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfa Beta, 2010), 101.

²⁶ Abdurrohmat Fathohi, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Desa kaligawe terdiri dari 5 dukuh dengan total penduduk lebih dari 1500 (seribu lima ratus) orang, sedangkan letak desa ini diperbatasan antara Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Talun. Secara keagamaan, di desa ini ada dua agama berbeda yang dipeluk oleh masyarakat setempat yaitu agama Islam dan agama Kristen. Terkait tempat pendidikan, di desa ini terdapat satu Sekolah Dasar serta satu TPQ dan Madrasah saja. Penulis memilih Desa Kaligawe sebagai lokasi penelitian karena kasus pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan pencantuman nama orang tua angkat pada akta kelahiran masih cukup banyak dilakukan oleh masyarakat muslim, padahal praktik tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan baik hukum Islam maupun hukum positif yang ditegakkan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian tentang ketidakpatuhan hukum masyarakat muslim Desa Kaligawe terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan penulis menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Didalam penelitian ini data primer didapat langsung berdasarkan sumbernya melalui penelitian lapangan secara langsung. Adapun sumber data primernya adalah para informan, yaitu masyarakat muslim di Desa Kaligawe yang telah melakukan praktik pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan orang tua angkat dinasabkan sebagai orang tua kandung pada akta kelahiran, diantaranya pasangan suami istri AG dan M, pasangan suami istri K dan S, pasangan suami istri KT dan L, pasangan suami istri AA dan R, pasangan suami istri DA dan T serta Pasangan F dan EY, beserta perangkat desa/kepala desa/aparatur yang menangani pembuatan akta kelahiran dan masyarakat sekitar di Desa Kaligawe yang menjadi sumber utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat penulis secara tidak langsung melainkan melalui dokumentasi baik tertulis, gambar atau film. Data sekunder merupakan data pendukung yang didapat berdasarkan pihak lain, diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti berdasarkan objek penelitian.²⁸ Sumber data sekunder adalah dokumentasi seperti literatur yang telah ada sebelumnya seperti Alquran, buku, skripsi,

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

undang-undang/peraturan adopsi, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan ketentuan hukum nasab, anak angkat, teori-teori sosiologi hukum terkait nasab anak angkat pada akta kelahiran.

5. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Guna memperoleh informasi serta data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara/teknik yang cukup menarik, yakni:

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ini ialah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan cara tanya jawab secara lisan sehingga berlangsung dengan satu arah, maksudnya pertanyaan diajukan oleh pihak yang melakukan wawancara sedangkan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.²⁹ Teknik ini digunakan peneliti dalam pengumpulan data melalui tanya jawab sebagai proses interaksi dan komunikasi antara peneliti/penulis dengan subjek serta informan guna memperoleh data dan informasi.³⁰ Teknik wawancara pada penelitian ini diharapkan bisa memperoleh beberapa keterangan dengan jelas serta langsung mengenai sebab-sebab atau latar belakang masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan akibat hukumnya yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Teknik penentuan informan atau siapa yang akan diwawancarai pada penelitian

²⁹Abdurrohmat Fathohi, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

penulis ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni model pemilihan informan yang ditentukan kriterianya, yaitu orang-orang yang terkait langsung dengan data yang diperlukan.³¹ Dalam penelitian ini, dimulai dengan wawancara terhadap enam pelaku yang melakukan praktik pengangkatan anak di luar pengadilan yang menasabkan anak angkat sebagai anak kandung pada akta kelahiran diantaranya pasangan suami istri AG dan M, K dan S, KT dan L, AA dan R, DA dan T serta F dan EY. Kemudian meluas meneliti kepala desa/perangkat desa yang membuatkan asal surat keterangan lahir anak sebelum diproses menjadi akta kelahiran, juga meneliti masyarakat sekitar sesuatu keperluan data sampai dihasilkan kesimpulan yang dipandang cukup akurat.

b. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah suatu cara mengumpulkan informasi dan data yang dilaksanakan dengan pengamatan disertai beberapa pencatatan mengenai perilaku atau keadaan suatu objek yang menjadi sasaran.³² Adapun pada penelitian penulis ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara cermat dan sistematis terutama terhadap akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

³¹ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal Comtech* 5, No. 2, (2014), 1114, <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.

³²Abdurrohmat Fathohi, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

c. Teknik Dokumentasi

Secara bahasa dokumentasi bermula berdasarkan kata dokumen, maksudnya ialah barang-barang tertulis. Pada dasarnya teknik dokumentasi merupakan cara untuk mencari suatu data sekunder berupa data tertulis atau foto dan lainnya dengan membaca, mencatat, mengolah dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada penelitian yang dilakukan penulis.³³

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilaksanakan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dianalisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak di luar pengadilan, diantaranya beberapa pasangan suami istri yang mengangkat anak, perangkat desa/kepala desa dan masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang mengetahui praktik pengangkatan anak di luar pengadilan.

Metode triangulasi sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini yaitu dari sumber lain yang mungkin relevan

³³Aan dan Djam'an Satori, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfa Beta, 2010), 104.

dengan penelitian ini, seperti Alquran, buku, skripsi, undang-undang/peraturan adopsi, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan ketentuan hukum nasab, anak angkat, teori-teori terkait nasab anak angkat pada akta kelahiran. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan penggalan informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berkala dengan informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya dan mengkonfirmasi validitasnya.³⁴

7. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data ialah suatu aktivitas pada penelitian yang berupa melaksanakan telaah atau kajian pada data dengan dibantu oleh teori-teori yang sebelumnya telah didapatkan.³⁵ Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan sudah diverifikasi menjadi fakta-fakta itu selanjutnya dilakukan suatu analisis secara *kualitatif* dengan metode *induktif*. Yang dimaksud fakta-fakta dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi mengenai alasan-alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim di Desa Kaligawe masih banyak yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan, dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis *data kualitatif* ialah proses analisis yang dilakukan dengan

³⁴ Toha Anggro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

beberapa alur suatu aktivitas yang terjadinya secara bersamaan yaitu, sebagai berikut:³⁶

- a. *Data Reduction* (merangkum data), ialah menentukan data-data khusus dan memfokuskan kepada beberapa hal yang penting dengan mencari pola beserta temanya. Adapun saat penelitian, penulis merangkum data mengenai tema yang berkaitan yakni pengangkatan anak di luar pengadilan yang meliputi, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.
- b. *Data Display* (menyajikan data), ialah menyajikan data dengan bentuk sekumpulan informasi tersusun atau uraian singkat yang juga memberikan adanya kemungkinan sebuah pengambilan serta penarikan tindakan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memberikan data melalui suatu informasi yang telah didapatkan yakni tentang pencantuman nama orang tua angkat pada akta kelahiran, termasuk faktor yang menyebabkan masyarakat muslim di Desa Kaligawe melakukan praktik pengangkatan anak di luar pengadilan, serta akibat hukum yang terjadi dari praktik pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kaligawe tersebut.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), ialah suatu analisis data baik selama maupun sesudah pengumpulan data secara terus menerus

³⁶Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfa Beta, 2014), 62.

guna memperoleh kesimpulan yang bisa memperlihatkan peristiwa yang telah terjadi.³⁷ Dalam hal ini penulis mencari data terkait pencantuman nama orang tua angkat pada akta kelahiran yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe agar lebih otentik. Sehingga setelah melakukan prosedur diatas, maka aktivitas yang paling akhir yaitu data dari informasi-informasi yang telah diperoleh berdasarkan penelitian lapangan yang ada selanjutnya disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam menyajikan arahan dan gambaran suatu materi yang telah ada pada penelitian dengan dituangkan pada skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan menjadi 5 bab. Kemudian pada tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub pembahasan. Maka dari itu, sistematika pembahasan penelitian yang disusun oleh penulis agar lebih sistematis yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, adalah gambaran umum mengenai keseluruhan dari isi skripsi dengan berisi diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian sebelumnya, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II Teori sistem hukum dan ketentuan hukum anak angkat, berisi landasan teori dan kerangka konseptual yang diawali dari pemaparan teori sistem hukum, diikuti penjelasan ketentuan hukum anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif.

³⁷Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif R&D)" (Bandung: Alfa Beta, 2006), 338.

3. Bab III Budaya hukum masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam pengangkatan anak di luar pengadilan, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan meliputi: letak geografis, kondisi sosial keagamaan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Kemudian menjelaskan budaya hukum masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam pengangkatan anak di luar pengadilan meliputi: profil orang tua angkat dan hasil wawancara mengenai proses pengangkatan anak di luar pengadilan.
4. Bab IV Analisis ketidakpatuhan hukum masyarakat muslim di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan, meliputi: latar belakang masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan, dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.
5. Bab V Penutup, ialah menyajikan mengenai simpulan dengan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang ketidakpatuhan hukum masyarakat muslim Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan, dapat ditarik simpulan oleh peneliti yaitu, sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat muslim di Desa Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan adalah karena faktor-faktor sistem hukum yang belum berjalan dengan baik, yaitu: *pertama*, faktor penegakan hukum oleh aparat dari pemerintahan desa dan dinas terkait yang masih lemah karena aparat penegak hukum (struktur hukum) tidak memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. *Kedua*, faktor substansi hukum yang berkembang di masyarakat Desa Kaligawe berkaitan dengan hukum adat yang tidak sesuai hukum Islam dan hukum positif menjadi kebiasaan dimana pengangkatan anak hanya secara kekeluargaan, tidak di melalui penetapan pengadilan dan diakui sebagai anak kandung dari orang tua angkat. *Ketiga*, faktor budaya hukum masyarakat yang masih lemah karena tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah. Dimana 4 pasangan dari 6 pasangan yang diteliti telah memiliki pengetahuan hukum Islam mengenai larangan mengganti nasab anak angkat kepada selain orang tua kandungnya, namun mereka tidak mengetahui ketentuan hukum positif tentang pengangkatan anak harus melalui pengadilan. Sedangkan 2

pasangan lainnya tidak memiliki pengetahuan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif. Perilaku hukum mereka semua melanggar hukum Islam maupun hukum positif sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran hukum mereka lemah. Mereka yang tidak mengetahui hukum berperilaku hukum hanya berdasarkan pengetahuan dari masyarakat saja, yaitu sebatas yang diperoleh dari hasil interaksi mereka dengan lingkungannya. Mereka menjadikan pola pikir (mind), konsep diri (self) dan masyarakat (society) sebagai pemahaman yang memandu perilakunya bahwa perilaku mengangkat anak di luar pengadilan dan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran bukanlah suatu hal yang negatif, karena perilaku tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan sehingga dianggap sudah wajar dan bukan menjadi suatu pelanggaran terhadap hukum baik hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligwe adalah: *pertama*, akibat hukum yang ditimbulkan kepada anak angkat yaitu anak angkat tidak mengetahui asal usul dirinya, kedudukan anak angkat secara administratif menjadi anak kandung dari orang tua angkat, anak angkat berpotensi menjadi ahli waris orang tua angkat, anak angkat dikhawatirkan setelah dewasa diperlakukan sebagai mahram orang tua angkat dan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung. *Kedua*, akibat hukum yang ditimbulkan kepada orang tua kandung yaitu mengakibatkan

kekuasaan orang tua kandung terhadap anaknya menjadi hilang dan orang tua kandung berpotensi tidak lagi memiliki hak pernasaban, perwalian serta kewarisan. *Ketiga*, akibat hukum yang ditimbulkan kepada orang tua angkat yaitu orang tua angkat tidak memiliki legalitas pengangkatan anak dan mengakibatkan orang tua angkat berpotensi memiliki hak pernasaban, perwalian dan kewarisan yang dilarang keras dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Dari uraian simpulan diatas, berhubungan dengan adanya penelitian pada penulisan skripsi yang telah dilakukan. Peneliti menyarankan yaitu diharapkan penelitian ini bisa memberikan suatu sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum keluarga Islam khususnya hukum pengangkatan anak terkaitan teori tentang penegakan hukum pencantuman nasab anak angkat pada administrasi anak angkat. Sehingga bisa menjadi pondasi teoritis yang dapat dikembangkan oleh akademisi hukum.

Secara praktis hasil penelitian ini ditujukan untuk menjawab suatu isu-isu hukum yang bisa memberikan manfaat pada pelaksanaan ketentuan hukum pengangkatan anak dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak angkat. Sedangkan secara spesifik riset ini ditujukan kepada penegak hukum agar menegakkan hukum dengan baik dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan hukum pengangkatan anak dan administrasi anak angkat yang sesuai dengan hukum. Kemudian ditujukan juga kepada

masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak diharapkan agar mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan hukum pengangkatan anak dan prosedur administrasi anak angkat terkait nasab anak angkat yang telah diatur dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga dikemudian hari tercipta masyarakat yang patuh hukum dan tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat hukum kepada anak angkat serta orang-orang lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, dan Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adhomyufit, Firman. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)." Skripsi Sarjana Syari'ah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016.
- A, D, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6 Februari 2022.
- AG, S, KT, R, T dan F, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar", *Jurnal Mediator* 9, No. 2, (2018): 302.
- Alfin, Moh. Mushonef. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan." Skripsi Sarjana Syari'ah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020.
- Alimudin. "Praktak Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)." Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2015. Diakses dari http://eprints.radenfatah.ac.id/563/1/Alimudin_SyarAwhSyak.pdf.
- Alam, Andi Syamsu. dan Fauzan, M.. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenata Media Group, 2008.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Ambiyah, Fenny. “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang).” Skripsi Fakultas Hukum, Semarang: Perpustakaan UNNES, 2011. 27-28.
- Andayani, Tri Astuti. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Tesis Magister Hukum*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020). 21. <https://repository.unsri.ac.id/51957/>.
- Anggro, Toha, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Ardianto, Elvinaro, Komala Lukiaty dan Karlinah Siti. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Atmadja, Nengah Bawa dan Ariyana, Luh Putu Sri. *Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020): 7.
- Berger, Artur Asa. *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Budiarto, M.. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera, 1989.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- F, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.
- Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Fajar, Mukti, dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- G, A, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95 - 96. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1729>.
- Haryanto. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hikmah, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2023.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2020. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51675/1/FIKRI%20ISWANTO-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- K, Informan Perangkat Desa, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2023.
- KT, R, T dan F, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.
- Khazimah. "Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang." Skripsi Sarjana Syari'ah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN, 2017.

- Laksmi. "Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi". *Jurnal of Library and Information Science*, 1 No. 1. (2017): 121. <https://doi.org/10.18326/pustabiblia.vli2.121-138>.
- Musa, Muhammad Yusuf . *Pengantar Fikih Islam*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Mustofa dan Rayudi, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2023.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan." *Jurnal Comtech* 5, No. 2 (2014): 1114. <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurohman, Kepala Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.
- Nurfarida, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2023.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- PRODESKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.
- R, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6 Februari 2022.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- S, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.

- Salim, H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Cet. 1. Malang: Averroes Press, 2022.
- Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif R&D)*. Bandung: Alfa Beta, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Syahidah, Nadia Nur. “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor).” Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2015. Diakses dari <https://docplayer.info/45977280-Praktik-pengangkatan-anak-tanpa-penetapan-pengadilan-dan-dampak-hukumnya-studi-kasus-di-desa-bantarjati-klapanunggal-bogor.html>.
- T, K, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5 Februari 2022.
- T, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4 Februari 2023.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Ulwiyah, Annisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Sirri.” Skripsi Sarjana Syari’ah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN, 2019.
- Upe, Ambo. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Usman, Munadi. "Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019).
<http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7>.

Utami, Iftitah. "Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam Menentukan Nasab." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*. 14, No. 2. (2016): 143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. LN Nomor 109 Tahun 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. terjemahan Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : YUDHI PRATAMA
NIM : 1119004
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KETIDAKPATUHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
KALIGAWA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
DI LUAR PENGADILAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



YUDHI PRATAMA
NIM. 1119004

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.